



# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 38 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG IZIN TRAYEK  
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 6 Januari 1997 Nomor 080/03/1997 perihal Mohon Pengesahan 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 16 tahun 1996, tanggal 26 Nopember 1996 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Drt 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 08 Tahun 1996 tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf g, kata "dan Barang" dihapuskan.  
Pasal 1 huruf i, dihapuskan.  
Pasal 1 huruf j, k, l (lama) menyesuaikan i, j, k (baru).  
Pasal 1 huruf m (lama) kalimat "dan barang" dihapuskan.  
Pasal 1 huruf m, n, q (lama) menjadi huruf l, m, dan n (baru).
- B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :  
Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- C. Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca :  
Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- D. Bab IV diubah menjadi "Biaya Retribusi Izin Trayek".
- E. Pasal 8 ayat (1) setelah kata biaya ditambah Retribusi dan harus dibaca "biaya Retribusi".
- F. Pasal 8 ayat (2) diubah menjadi besarnya biaya "Retribusi" dan seterusnya.
- G. Pasal 8 ayat (2) huruf a kalimat "dan barang" dihapuskan.
- H. Pasal 12 ayat (2) diubah dan harus dibaca :  
(2) Dalam melakukan tugas Penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari se-  
seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melaporkan tindakan pertama pada saat itu  
ditempat kejadian serta melakukan  
pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan  
memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret se-  
seorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan  
diperiksa sebagai tersangka/saksi.
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlu-  
kan dalam hubungan dengan pemeriksaan  
perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah  
mendapat petunjuk dari penyidik bahwa  
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa  
tersebut bukan merupakan tindak pidana  
dan selanjutnya melalui penyidik memberi-  
tuhkan hal tersebut pada Penuntut Umum,  
Tersangka dan Keluarganya.
- i. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlu-  
kan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan  
Perkara.

I. Pasal 14, kata-kata yang terakhir "dengan perse-  
tujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" dihapus-  
kan.


J. Pada Ketentuan Penutup kata agar diubah dan  
harus dibaca "Agar supaya" dan seterusnya.

#### Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian  
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan  
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal : 8 - 4 - 1997.

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri  
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lampung Barat  
di - Liwa.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Lampung Barat  
di - Liwa.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lampung Barat  
di - Liwa.